

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinamika perlindungan data pribadi di Indonesia sebelum Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Banyaknya undang-undang yang berkaitan dengan data pribadi mengakibatkan kurangnya harmonisasi pengaturan dan lemahnya kepastian hukum bagi masyarakat dalam melindungi hak asasinya secara umum dan hak atas data pribadi secara khusus. Data pribadi bagian dari hak atas privasi yang terefleksi dalam konstitusi dan peraturan selevel undang-undang. Data pribadi yang tidak terlindungi sepenuhnya rentan terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Seiring meningkatnya kasus kebocoran data, pemerintah kemudian mensahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini. Pengesahan UU PDP menjadi langkah awal pemerintah dalam mengatur perlindungan data di Indonesia sebagai wujud upaya negara melindungi hak asasi manusia.
2. Pengaturan Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memuat poin penting yang berhubungan dengan hak subjek data pribadi, kewajiban yang harus dipenuhi pengendali dan prosesor data pribadi dalam melakukan pemrosesan data. Setiap pihak yang terlibat dalam

pemrosesan data pribadi memiliki pertanggungjawaban secara administrasi, perdata, maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang terkandung dalam undang-undang ini. Negara berkewajiban menjamin terselenggaranya ketentuan dalam UU PDP demi menjamin kepastian hukum atas data pribadi milik subjek data. Salah satunya negara harus segera membentuk peraturan pemerintah untuk mengatur bagaimana mekanisme perlindungan data pribadi diselenggarakan. Sampai saat ini, pemerintah masih belum membentuk suatu lembaga yang berfungsi mengawasi dan menyelenggarakan perlindungan data pribadi di Indonesia yang menyebabkan penegakan perlindungan data pribadi masih belum optimal.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan terkait perlindungan data pribadi, yaitu:

1. Pemerintah, pengendali dan prosesor data pribadi, serta masyarakat harus menyadari pentingnya melindungi data pribadi dan menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi untuk memastikan hak-hak pribadi mereka dilindungi.
2. Pemerintah dan lembaga legislatif harus segera membentuk aturan turunan dari undang-undang ini guna mengatur mekanisme perlindungan data pribadi dan melakukan tinjauan secara berkala terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan melakukan perubahan jika diperlukan.

3. Masyarakat harus mengupayakan langkah preventif untuk melindungi data pribadinya sendiri dengan cara mengganti kata sandi akun secara berkala, tidak membuka tautan mencurigakan, menggunakan perangkat lunak yang legal, menghindari penggunaan koneksi internet di tempat umum, dan tidak menunjukkan data pribadi, seperti *e-mail*, *password*, dan lain sebagainya yang berpotensi menyebabkan kebocoran data kepada orang lain.

